

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat jelas dan memang sesuai fakta bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*),<sup>1</sup> dan sama sekali tidak belaka (*machtstaat*). Hukum itu sendiri adalah hukum sangatlah tidak berbentuk karena dapat diartikan setiap orang berbeda-beda tergantung darimana dia memahaminya dan mengartikannya.<sup>2</sup> Menurut pendapat Achmad Ali seorang ahli hukum, hukum adalah:

“Sekumpulan kaidah ataupun tolak ukur yang sistematis di dalam satu sistem yang Diana dapat memberi hasil apakah itu ya atau tidak dilakukan oleh seseorang yang tercantum sebagai warga suatu negara di dalam kehidupannya. Hukum itu sendiri asalnya dari warga itu sendiri atau yang lainnya yang dipandang adanya di dalam kewargaan itu, juga dilakukan oleh warga di kehidupan keseluruhannya. Jika itu dilanggar yang tertinggi akan memberikan hukuman yang berbentuk eksternal”.<sup>3</sup>

Menurut ahli hukum Van Apeldoorn peristiwa pidana memiliki dua segi hukum yaitu segi objektif dan segi subjektif. Adapun yang dimaksud dengan segi objektif, maka peristiwa pidana adalah suatu tindakan berbuat atau pun yang tidak berbuat yang bertentangan dengan hukum yang positif dan tentunya bersifat tanpa hak (*onrechtmatigheid*).<sup>4</sup> Dilihat dalam garis besarnya dengan bertolak pada kodifikasi

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

<sup>2</sup> Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, hal 1

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 30

<sup>4</sup> L.J. Van Apeldoorn, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, Cet. 25, hal 326.

sebagai sumber yang paling utama atau sumber pokok hukum pidana yang ada di Indonesia. Hukum pidana adalah merupakan jenis perbuatan ataupun pelanggaran yang ditambahkan dengan hukuman pidana.<sup>5</sup> Penjatuhan sanksi pidana dalam arti umum adalah bidang dari pembentuk Undang-Undang karena asas legalitas, yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*. Oleh karena itu untuk mengenakan poena atau pidana diperlukan Undang-Undang pidana terlebih dahulu. Pembentuk Undang-Undang itu sendiri yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crimen* atau *delectum*, adalah tentang juga tindak pidana mana yang dapat dikenakan pidana.<sup>6</sup>

Hukum pidana merupakan suatu bagian dari hukum publik yang berisi tentang:

- 1) Peraturan hukuman pidana saling berkaitan dengan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan sesuatu yang disertai ancaman hukuman kurungan atau disebut juga dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* untuk yang melanggar larangan itu;
- 2) Ketentuan sesuatu yang mengerucut yang memang seharusnya difullkan atau.
- 3) Cara yang berkenan atau sebagusnya dilakukann suatu bangsa lewat yang tersedia di dalam suatu bangsa contohnya: Polri, badan peradilan, kejaksaan, dan majelis tertuju pada yang dianggap melewati garis yang sudah ditentukan

---

<sup>5</sup> Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia Inggris*, Semarang, Aneka Ilmu, hal 823

<sup>6</sup> Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Cetakan ke-1, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 15

dalam bangsa yang menjatuhkan, menentukan, dan melakukan hukuman terhadap dirinya, ada perlakuan yang diusahakan yang boleh dan sebaiknya dilakukan oleh yang disangkakan atau yang berkaitan dengan ini manusianya di dalam upaya untuk melindungi hak-haknya dari sifat bangsa yang ingin meninggikan hukum tersebut hukumpidana yang punya pertama dan selanjutnya dikatakan hukum material yang isinya dari kitab undang undang hukum pidana dari pada itu hukum yang isinya tentang ketiga itu adalah hukum formil yang isinya intinya adalah undang undang No.8 thn 1981 di sebut juga kitab undang undang hukum acara pidana.

Masyarakat adalah salah satu organ negara yang harus dilindungi oleh hukum, maka dari itu alinea ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat melindungi masyarakat yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>7</sup>

Dari kelima Pancasila dari kata Pancasila yang keberadaanya ada sampai hari ini. Itu objek tersebut adalah 1 dari 4 pokok kebangsaan yang sebagusnya dijaga. Tanpa adanya yang tadi disebutkan di atas tidak tahu lagi apa yang akan kejadian

---

<sup>7</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea ke-4

pada bangsa ini. Oleh karena itu objek tersebut adalah pegangan bangsa ini untuk di asakannya persatuan dari bangsa Indonesia yang kita cintai ini.

Di dalam pembahasan hukum pidana tidak lepas dari masalah yang ada padanya pula, salah satu pokok permasalahan hukum pidana disini tidak lain adalah tindak pidana itu sendiri. Tiga masalah pokok hukum pidana, adalah (1) masalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau tindak pidana, (2) masalah pertanggung-jawaban pidana dari si pelaku atau kesalahan dan (3) masalah sanksi atau pidana.<sup>8</sup>

Di dalam tindak pidana, D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi; (1) perbuatan orang; (2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; (3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup: (1) orang yang mampu bertanggungjawab; (2) adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).<sup>9</sup>

Salah satu yang harus dipenuhi dalam tindak pidana adalah unsur subjektifnya, yaitu tentang adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*), adapun persamaan dan perbedaan antara kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) sebagai berikut, “Kesengajaan mengandung kesalahan yang berlainan jenis dengan kealpaan, tetapi dasarnya adalah sama, yaitu: 1) adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana; 2) adanya kemampuan bertanggungjawab; 3) tidak adanya alasan

---

<sup>8</sup>Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 111

<sup>9</sup>*Ibid*, hal 115

pemaaf. Akan tetapi bentuknya berbeda. Dalam kesengajaan, sikap batin orang yang melakukannya adalah berbeda. Dalam kesengajaan, sikap batin orang yang melakukannya adalah menentang larangan. Dalam kealpaan, orang yang melakukannya kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.<sup>10</sup> Dengan kata lain, Dalam hal kealpaan biasanya si pelaku tidak berniat untuk melakukan tindakan pidana, akan tetapi karena kurangnya kehati-hatian atau akibat kecerobohnya si pelaku akhirnya melakukan tindak pidana.<sup>11</sup>

Dewasa ini kasus yang sering mengalami pro dan kontra di bidang hukum adalah kasus yang berkaitan dengan kealpaan. Kealpaan yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan masyarakat yakni dalam kasus kecelakaan lalu lintas apalagi kecelakaan tersebut sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia seseorang dapat dipidana karena kealpaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP. Dalam unsur kelalaian atau kealpaan dalam Pasal 359 KUHP dikatakan sifatnya lebih umum atau ruang lingkungannya luas. Memang semua tindakan kelalaian yang bisa menyebabkan orang lain meninggal dasarnya bisa dijerat dengan Pasal 359 KUHP. Akan tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, segala sesuatu yang berkaitan dengan kelalaian yang berhubungan

---

<sup>10</sup> Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, CV Pustaka Setia, hal. 89

<sup>11</sup> Radius Affiando, 2012, *Tindak Pidana Kealpaan Dalam Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Juridis Kecelakaan Lalu Lintas di Jalur Transjakarta*, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, hal. 1

dengan lalu lintas maka sudah diatur lebih khusus di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut. Jadi unsur kelalaian atau kealpaan yang ada di dalam Pasal 359 KUHP mengatur mengenai kelalaian yang sifatnya umum dan ruang lingkup yang luas bukan mengenai kelalaian yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas.

Tersangka yang menjadi penyebab kecelakaan hingga mengakibatkan matinya seseorang selalu di dakwa dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan kealpaan seseorang kecuali orang yang secara jelas bermaksud untuk membunuh orang lain, Ironisnya tidak semua orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut murni bersalah tetapi tetap saja dijadikan tersangka.

Kepolisian yang bertugas dalam menetapkan status tersangka harus paham mengenai perumusan tindak pidana, karena kekurangan pemahaman dalam memaknai suatu rumusan tindak pidana, tentu akan berpengaruh dalam menunjukkan ada tidaknya hubungan rangkaian perbuatan dengan akibatnya, dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berbeda dengan yang terungkap dalam persidangan tersebut benar adanya, ini jelas sangat memprihatinkan dalam proses penegakan hukum, karena pada saat aparat melaksanakan penegakan hukum atau bertugas melaksanakan hukum demi tegaknya

hukum, dan pada saat itu pula terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan petugas (aparatus penegak hukum).<sup>12</sup>

Dalam menentukan unsur kealpaan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang aparat penegak hukum harus selektif menentukan apakah tersangka tersebut benar murni memenuhi unsur tersebut atau tidak. Aparatus penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan harus mampu membuktikan sehingga fakta-fakta terhadap unsur kealpaan dapat dibuktikan di dalam proses persidangan. Jangan sampai pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka belum jelas mampu dan sanggup memenuhi kualifikasi unsur atau persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kepolisian atas penetapan tersangka tersebut.

Untuk menilai suatu tindak pidana kealpaan ini haruslah terlebih dahulu mengetahui pemahaman dasar tentang *opzet* dan kealpaan karena keduanya saling berkaitan satu sama lain, karena untuk menentukan berat dan ringannya tindak pidana ini dilihat dari adanya kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*wetens*) dari pelaku tindak pidana atas peristiwa yang terjadi. Hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan khususnya bagi hakim dalam memimpin tahapan sidang yang menghasilkan putusan berupa sanksi pidana bagi pelaku apakah si pelaku ini melakukannya dengan kehendaknya atau apakah memang benar-benar karena kealpaannya yang menyebabkan timbulnya delik. Dalam penelitian ini dikaitkan dengan studi kasus pada salah satu putusan di Pengadilan Negeri di Cilacap pada putusan Nomor

---

<sup>12</sup> Sigid Suseno, Nella Sumika Putri, 2013, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT RemajaRosdakarya, hal. 254.

207/Pid.Sus/2019/PNClcp, kasus pada putusan tersebut yang mana tuntutan kepada terdakwa yang dalam unsur pidananya berupamelakukan tindak pidana yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan akibat dari kecelakaan tersebut orang lain meninggal dunia. Melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Tunggal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis perlu untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai kelalaian (*culpa*) dalam penerapan sanksi pidananya pada tahap putusan yang diambil oleh hakim dengan segala pertimbangannya dalam mencapai keadilan bagi pelaku tindak pidana kesalahan akibat kelalaian (*culpa*). Untuk itu penulis tuliskan dalam bentuk tesis dengan judul: “MANIFESTASI SANKSI PIDANA DALAM PROSES MENGADILI PELAKU PIDANA KESALAHAN AKIBAT KELALAIAN (*CULPA*) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Cilacap)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum positif di Indonesia terhadap tindak pidana kesalahan akibat kelalaian (*culpa*)?

2. Bagaimana manifestasi sanksi pidana dalam proses mengadili pelaku tindak pidana kesalahan akibat kelalaian (*culpa*) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap pada perkara No.207/Pid.Sus/2019/PNClcp?
3. Apa hambatan yang dihadapi hakim dalam mengambil amar putusan bagi pelaku tindak pidana kesalahan akibat kelalaian (*culpa*) dalam proses pengadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pandangan hukum positif di Indonesia terhadap tindak pidana kesalahan akibat kelalaian (*culpa*);
2. Untuk mengkaji dan menganalisis manifestasi sanksi pidana dalam proses mengadili pelaku tindak pidana kesalahan akibat kelalaian (*culpa*) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap pada perkara No.207/Pid.Sus/2019/PNClcp;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan yang dihadapi hakim dalam mengambil amar putusan bagi pelaku tindak pidana kesalahan akibat kelalaian (*culpa*) dalam proses pengadilan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah ini dapat diharapkan, memberikan manfaat

secara signifikan. Adapun spesifikasi manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini, aparaturnya penegak hukum khususnya hakim di Indonesia dalam mempertimbangkan putusannya pada proses mengadili pelaku tindak pidana kesalahan akibat kelalaian (*culpa*);
- b. Bagi mahasiswa hukum dapat memberikan pemahaman, referensi, dan ilmu baru dalam ruang lingkup ilmu hukum pada proses mengadili pelaku tindak pidana kesalahan akibat kelalaian (*culpa*).

## **E. Kerangka Konseptual**

### **a. Manifestasi**

Manifestasi adalah ide, konsep, ataupun pemikiran untuk mewujudkan sesuatu secara menyeluruh. Dalam kata lain manifestasi adalah tindakan yang jelas memperlihatkan atau mewujudkan sesuatu yang abstrak atau teoritis. Setiap orang memiliki konsep, ide, ataupun pemikiran mengenai segala

sesuatu. Segala macam konsep ini bisa diwujudkan dalam bentuk nyata, tergantung orang tersebut. Ada orang yang ide-idenya cemerlang akan tetapi tidak pernah diwujudkan dalam aksi nyata. Ada pula orang yang idenya biasa tetapi mampu mewujudkannya sehingga member manfaat bagi dirinya dan orang sekitar.<sup>13</sup>

Secemerlang apapun sebuah konsep jika tidak diwujudkan tidak akan ada artinya. Perwujudan dalam bentuk nyata dari sesuatu yang tidak kelihatan seperti ide, konsep, pemikiran, cita-cita, ataupun perasaan disebut manifestasi. Kata manifestasi dapat diberi imbuhan menjadi memmanifestasikan dan termanifestasi. Kata memmanifestasikan merupakan kata kerja yang berarti perbuatan mewujudkan sesuatu yang tidak tampak seperti konsep atau ide menjadi bentuk nyata yang dapat dilihat. Kata termanifestasi juga merupakan kata kerja yang berarti terwujudnya sesuatu yang tidak tampak menjadi bentuk nyata yang dapat dilihat oleh mata.

Dalam manifestasi pada bidang hukum pidana, manifestasi diwujudkan dengan penerapan ketentuan pidana baik dari KUHP maupun perundang-undangan yang mana bentuk manifestasi melekat pada proses diadili seorang terdakwa oleh hakim. Pada kasus perkara No.207/Pid.Sus/2019/PNClcp, majelis hakim menerapkan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 dalam memberikan sanksi pidana pada tindak

---

<sup>13</sup>[www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-manifestasi/](http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-manifestasi/), Diakses Pada Tanggal 3 Juni 2020

pidana kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang berpengaruh pada bobot vonis yang diterima terdakwa.

## **b. Sanksi Pidana**

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu<sup>14</sup>, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, hal.8

<sup>15</sup>Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 81

### c. Peradilan

Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R.Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>16</sup>

### d. Pelaku

Dalam istilah hukum pidana, pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh

---

<sup>16</sup> Sjachran Basah, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 9

Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>17</sup>

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

- 1) Orang yang melakukan (*dader plagen*);
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*);
- 3) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*);
- 4) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan.

#### **e. Pidana Kesalahan**

Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, hal. 37

belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut “*asas tiada pidana tanpa kesalahan*” (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.<sup>18</sup>

**f. Kelalaian (*Culpa*)**

Kelalaian adalah suatu sikap bathin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hatian yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya (kelalaian yang tidak disadari) mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul (kelalaian yang disadari).

Pada ruang lingkup hukum pidana, dalam Undang-undang tidak ditemukan apa arti dari Kelalaian atau Kealpaan (*culpa*) tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifat adalah ciri dari *culpa*, yaitu:

- 1) Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan atau otaknya secara salah, seharusnya dia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi dia melakukan suatu

---

<sup>18</sup> Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hal 85.

tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan;

- 2) Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.<sup>19</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar

---

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 342

unsur mental dalam tindak pidana.<sup>20</sup> Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>21</sup>

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah

---

<sup>20</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal. 4.

<sup>21</sup> Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, hal. 15

hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>22</sup>

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.<sup>23</sup>

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat

---

337 <sup>22</sup> Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 335-

<sup>23</sup> Admaja Priyatno, 2004, *Op.Cit*, hal 18

dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- a) Kemampuan bertanggungjawab;
- b) Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- c) *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.<sup>24</sup>

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia*

---

<sup>24</sup> Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit: Erlangga, Jakarta, hal. 34.

lege atau yang sering disebut dengan asas legalitass, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan.Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlakusurut.

## **2. Teori Pidanaan**

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan *pliural*, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist.

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>25</sup>

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

### 1) Teori Absolut atau Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hal 43

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal 55

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>27</sup>

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

## 2) Teori Tujuan atau Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>28</sup>

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya

---

<sup>27</sup> Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, BinaCipta, Bandung, hal 81

<sup>28</sup> Muladi, 2002, *Op.Cit*, hal 50

orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus;

Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuaidengan harkat dan martabatnya.

b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

---

<sup>29</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Op.Cit*, hal 57

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya *prevensi general* yaitu:

- a. Pengaruh pencegahan;
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- a. Menegakan Kewibawaan;
- b. Menegakan Norma;
- c. Membentuk Norma.<sup>30</sup>

### 3) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>31</sup>

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan: 'Sekalipun

---

<sup>30</sup>*Ibid*

<sup>31</sup> Djisman Samosir, 1992, *Op.Cit*, hal 84

pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, hal 112

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

### **3. Teori Keadilan**

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak

sewenang-wenang.<sup>33</sup> Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Dalam hal ini, penulis mengambil teori keadilan Aristoteles. Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.<sup>34</sup>

#### 1) Keadilan dalam Arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari

---

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 517

<sup>34</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D.Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>, Diakses Pada Tanggal 6 Juli 2020

pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu;

- a) Jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
- b) kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”.<sup>35</sup>

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Karena tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

---

<sup>35</sup> Euis Amalia, 2009, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 115-116.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusustanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak *fair*.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang membayar gaji buruh di bawah UMR, adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun tindakan ini belum tentu mewujudkan ketidakadilan. Apabila keuntungan dan kemampuan membayar perusahaan tersebut memang terbatas, maka jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya walaupun seorang pengusaha

membayar buruhnya sesuai dengan UMR, yang berarti bukan kejahatan, bisa saja menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil untuk upah buruh. Ketidakadilan ini muncul karena keserakahan.<sup>36</sup>

Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu *fair* dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak *fair* adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak *fair*. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum.

## 2) Keadilan dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu:

- a) Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah

---

<sup>36</sup>Aristoteles, *Op.Cit*

atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.<sup>37</sup>

b) Perbaikan suatu bagian dalam transaksi

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dan ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika

---

<sup>37</sup>Euis Amalia, *Op. Cit*, hal. 117.

satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.<sup>38</sup>

Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman. Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan.

Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengijinkan orang yang dilukai untuk melukai balik. Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil.

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hal. 118.

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya.<sup>39</sup>

Ketika (1) kecederaan berlawanan dengan harapan rasional, adalah sebuah kesalahan sasaran (*misadventure*), (2) ketika hal itu tidak bertentangan dengan harapan rasional, tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu adalah sebuah kesalahan. (3) Ketika tindakan dengan pengetahuan tetapi tanpa pertimbangan, adalah tindakan ketidakadilan, dan (4) seseorang yang bertindak atas dasar pilihan, dia adalah orang yang tidak adil dan orang yang jahat.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena

---

<sup>39</sup> Umar Chapra, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insani, Jakarta, hal. 57.

ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil. Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

Akibat adanya ketidak samaan ini maka ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri.

Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syara-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Metode Pendekatan**

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang

sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.<sup>40</sup>

Dalam *sosio legal research* hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.<sup>41</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>42</sup>

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

---

<sup>40</sup> Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 34

<sup>41</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2011, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hal 1.

<sup>42</sup> Nawari Hadari, 1987, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hal 25.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1) Data Primer**

###### **a. Penelitian Lapangan**

Tujuan Umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian di lingkungan Pengadilan Negeri Cilacap.

###### **b. Wawancara**

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan hakim. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan dengan melalui narasumber dari Pengadilan Negeri Cilacap.

## 2) Data Sekunder

### Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

## 5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dandalam *editing* dilakukan pembedulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

## 6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang

utuh<sup>43</sup>, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Peradilan Pidana, Tinjauan Umum Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Kelalaian yang Menyebabkan Matinya Orang lain Dalam Perspektif Hukum Islam

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: Pandangan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Kesalahan Akibat Kelalaian (*Culpa*), Manifestasi Sanksi Pidana Dalam Proses Mengadili Pelaku Tindak Pidana Kesalahan Akibat Kelalaian (*Culpa*) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Pada Perkara No.207/Pid.Sus/2019/PNCIcp, Hambatan yang Dihadapi Hakim Dalam Mengambil Amar Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesalahan Akibat Kelalaian (*Culpa*) Dalam Proses Pengadilan.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

---

<sup>43</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, ha153